


# Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

*Sidoarjo, Mei 2019*

*Oleh:  
Hendro Widiyanto*

**BPPHLHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

# Objek Pengaduan



# Kategori Pengaduan

## PENCEMARAN LINGKUNGAN


Pencemaran air, udara, lahan yang berasal dari limbah industri, domestik, pertanian, transportasi, dll

## KERUSAKAN LINGKUNGAN

- Kebakaran hutan
- Penebangan hutan
- Pertambangan
- Alih fungsi lahan
- dll

## KEHUTANAN

- Illegal logging
- Perambahan
- Tenurial
- Tumbuhan dan Satwa Liar



# MEDIA PENGADUAN:

1. *Telephone;*
2. *Faximile;*
3. *Surat;*
4. *surat elektronik;*
5. *Website;*
6. *media social;*
7. *pesan singkat;*
8. *aplikasi pengaduan;*
9. *media lainnya sesuai perkembangan tekhnologi*

# Pengaduan memuat:

## 01 IDENTITAS

identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email

## 02 LOKASI

Lokasi Kejadian (Alamat, Titik Koordinat)

## 03 DUGAAN

Dugaan Sumber atau Penyebab dari Jenis Kegiatan dan Nama Kegiatan/Usaha

## 04 WAKTU

Waktu, Uraian Kejadian dan Dampak yang dirasakan Pihak Pengadu

## 05 PENYELESAIAN

Penyelesaian yang di inginkan Pihak Pengadu;

## 06 INFORMASI

Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab

NOMOR REGISTER PENGADUAN

101

# Pengaduan Masyarakat Yang Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti

## Pengaduan Lengkap

1. Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
2. Lokasi kejadian;
3. Dugaan sumber atau penyebab;
4. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.
5. Penyelesaian yang diinginkan
6. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.
7. Bukti pendukung



**Register**

## Pengaduan Tidak Lengkap


1. klarifikasi kepada pengadu untuk melengkapi informasi pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
2. Batas waktu 3 (tiga) hari kerja terlewati



**Tidak di Register**

# PENGELOLAAN PENGADUAN

PermenLHK No 22/2017



# Pengelolaan Pengaduan

## TINDAK LANJUT

1. Rekomendasi; SA, PSLH, Pidana, Operasi, pelimpahan unit lain dll
2. jawab ke Pengadu

## PERUMUSAN LAPORAN

**Kesimpulan:** Pengaduan terbukti /tidak terbukti dan/atau ditemukan pelanggaran lain

## VERIFIKASI

1. **Verifikasi Administrasi:** penelitian dokumen untuk mendapatkan fakta administrasi yang ada
2. **Verifikasi lapangan:** pemeriksaan lapangan untuk mencari fakta lapangan

## PENELAAHAN

Proses meneliti substansi pengaduan untuk klasifikasi pengaduan dan menentukan instansi penanggungjawab

## PENERIMAAN

Proses penerimaan informasi, pemenuhan syarat minimal dan klarifikasi/konfirmasi data pengaduan sampai register



# Kewenangan Penanganan Pengaduan

## KLHK

- Izin yang diterbitkan Menteri
- Izin yang diterbitkan Gubernur / Bupati dan dianggap telah terjadi pelanggaran yang serius
- Pengaduan kepada Daerah yang tidak dikelola
- Usaha / Kegiatan dengan Dampak Pencemaran / Kerusakan Lintas Provinsi

## PROVINSI


- Izin yang diterbitkan Gubernur
- Pengaduan kepada Kab / Kota yang tidak dikelola
- Usaha / Kegiatan dengan Dampak Pencemaran / Kerusakan Lintas Kabupaten
- Pengaduan kepada KPH yang tidak dikelola

## KAB / KOTA

Izin yang diterbitkan Bupati / Walikota



# Asas Pengelolaan Pengaduan



# Mekanisme Pelimpahan Penanganan Pengaduan

**PENELAAHAN**



**PELIMPAHAN  
INSTANSI LH DAERAH**

- Izin diterbitkan Gubernur/ Bupati/ Walikota
- Pengaduan tidak dikelola
- Dampak Pencemaran / Kerusakan Lintas Kabupaten/Kota

**PENANGANAN  
OLEH KLHK**

- Izin diterbitkan Menteri
- Izin diterbitkan Gubernur / Bupati dan dianggap telah terjadi pelanggaran yang serius
- Pengaduan kepada Daerah yang tidak dikelola
- Usaha / Kegiatan dengan Dampak Pencemaran / Kerusakan Lintas Provinsi
- Perintah Pimpinan

# Jenis Pengawasan



## Impromptu



### Pengaduan

Pengawasan karena adanya pengaduan masyarakat atau kasus pencemaran/perusakan lingkungan.




## Reguler

### Pengawasan Perizinan

Pengawasan terhadap penaatan atau pemenuhan ketentuan izin yang dimiliki oleh kegiatan usaha.



# Hubungan Pengaduan dan Pengawasan



# Pemahaman Motif Pengaduan



**Peduli Lingkungan Hidup  
Kepentingan Terganggu**



**Persaingan Bisnis  
Sakit Hati**



**Dukungan massa (politik)  
Profesi**

# Rekomendasi Tindaklanjut Pengaduan

Pengaduan Terbukti



1. Sanksi Administrasi
2. PSLH
3. Penegakan Hukum Pidana
4. pelimpahan kepada unit kerja/ instansi
5. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

Pengaduan Tidak Terbukti namun ditemukan pelanggaran lain



1. Sanksi Administrasi
2. PSLH
3. Penegakan Hukum Pidana
4. pelimpahan kepada unit kerja/ instansi
5. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait

Pengaduan tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran lain



**SELESAI**

**Pasal 24 (5) (6) (7)  
P.22/2017**

# PERLINDUNGAN PENGADU

**Instansi  
Penanggung  
Jawab**

**Wajib**

merahasiakan  
informasi terkait  
dengan pengadu





# Jumlah Pengaduan Wilayah JABALNUSRA Januari s.d Maret 2019

## Kategori Pengaduan :

No	Kategori	Jumlah
1	Lingkungan Hidup	23
2	Kehutanan	10
3	LHK	0
4	Non LHK	0
<b>Jumlah Total</b>		<b>33</b>

## Tindaklanjut :

No	Rekomendasi Pengaduan	Total
1	Penerapan Sanksi Administrasi	9
2	Permintaan penanganan BPPHLHK JABALNUSRA	3
3	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	1
4	Rekomendasi ke Unit Lain (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan)	1
5	Verifikasi administratif & lapangan	27



Terimakasih...